



## SURAT PANGGILAN

Nomor: SPG/ 11 /VI/2025/Subbidwabprof

in : Bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka membuat terang suatu pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri maka dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri;
4. Laporan Polisi Nomor : LP-A/47/VI/HUK.12.10/2025/ Yanduan, tanggal 02 Juni 2025;

### MEMANGGIL

Nama : RAUDATUL JENNAH DEAN;  
Pekerjaan : PEGAWAI HONORER;  
Alamat : KANTOR SATPOL PP KAB. ENDE JALAN ELTARI NO. 1  
KEL. PAUPIRE KEC. ENDE TENGAH KAB. ENDE NTT

Menghadap kepada Akreditor selaku pemeriksa AIPDA JUNAEDI, S.H. di kantor Subbidwabprof Bidpropam Polda NTT pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2025 pukul 09.00 wita guna dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BRIPKA AYUB KODA PUA TO NRP 88060468 jabatan Ba Polres Rote Ndao berulang kali melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudari Raudatul Jennah Dean sebagaimana dimaksud melanggar pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Kupang, 05 Juni 2025

PLH. KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN  
POLDA NUSA TENGGARA TIMUR



Menerima

Yang menyerahkan